



P E N E T A P A N

Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

Emylia Dasril, bertempat tinggal di Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003
RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan,
Jakarta Barat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 14 Juni 2023 dengan Nomor Register 637/Pdt.P/2023/PN Jkt Brt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Adalah Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa orang tua Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Islam antara Bpk Abu Bakar dengan Ibu Yuliar;
3. Bahwa atas Perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dilahirkan 1 orang anak yang Bernama :
Nama : **EMYLIA DASRIL**
Umur : 75 tahun
Tempat/Tgl Lahir : Payakumbuh, 04 November 1948
4. Bahwa Yuliar (Ibu) pemohon meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014 dikarena sakit;
5. Bahwa Ibu Pemohon belum pernah mendapatkan bukti kematian berupa Akta kematian karena belum pernah dicatatkan sesuai amanah Undang-undang yang berlaku Republik Indonesia;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan Kematian Ibu sebagai bukti agar bisa dicatatkan pendudukan dan sipil DKI Jakarta;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, untuk memproses permohonan ini dalam persidangan dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan telah meninggal dunia atas nama Ibu Yuliar pada tanggal 13 Maret 2014 dikarena sakit Sah Menurut Hukum;
3. Memerintahkan untuk melaporkan kepada Pemohon untuk mencatatkan Akte Kematian Ibu Pemohon di Kantor Catatan Sipil DKI Jakarta;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai asli, Kartu Tanda Penduduk NIK 3173024411480001 atas nama Ny. Emylia Dasril, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.3173021201099561 atas nama Kepala Keluarga Dasril Djamaran, diberi tanda P-2;
3. Asli, Formulir Pelaporan Kematian atas nama Hj. Yuliar yang dikeluarkan oleh Ketua RT001 RW008 Kelurahan Kapalo Koto Dibalai Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi sesuai print out, Foto Makam atas nama Hj. Yuliar, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/DISP/JP/1990 atas nama Emylia yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 April 1990, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi dari fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2706/DISP/JP/1990 atas nama Emylia yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta tanggal 23 April 1990, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi dari fotokopi, Kartu Keluarga No.3173021201099561 atas nama Kepala Keluarga Dasril Djamaran, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi sesuai asli, Kartu Keluarga No.905449 atas nama Kepala Keluarga Dasril, diberi tanda P-8;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. DASRIL DJAMARAN:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003 RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak Abu Bakar dan ibu Yuliar;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa ibu dari Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2014;
- Bahwa ibu dari Pemohon meninggal dunia di Payakumbuh Kota Padang dan dimakamkan di Padang;
- Bahwa ibu dari Pemohon sebelumnya tinggal dan menetap di Jakarta, meninggal dunia pada waktu sedang pulang ke kampung halaman;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemakaman;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian dari ibu Pemohon karena sebelumnya belum pernah mengurus pembuatan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen orangtua Pemohon supaya tidak ada masalah dikemudian hari;

2. SALLY LUSIA, S.E., M.M.:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003 RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Pemohon merupakan anak dari bapak Abu Bakar dan ibu Yuliar;
- Bahwa Pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa ibu dari Pemohon sudah meninggal dunia tanggal 13 Maret 2014;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ibu dari Pemohon meninggal dunia di Payakumbuh Kota Padang dan dimakamkan di Padang;
- Bahwa ibu dari Pemohon sebelumnya tinggal dan menetap di Jakarta, meninggal dunia pada waktu sedang pulang ke kampung halaman;
- Bahwa saksi hadir pada waktu pemakaman;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan permohonan untuk pembuatan Akta Kematian dari ibu Pemohon karena sebelumnya belum pernah mengurus pembuatan Akta Kematian tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan tersebut adalah untuk kelengkapan dokumen orangtua Pemohon supaya tidak ada masalah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti, keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan, telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah asli warga negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003 RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat;
- Bahwa Ibu Pemohon (Yuliar) telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2014, karena sakit;
- Bahwa ibu dari Pemohon tinggal dan menetap di Jakarta, meninggal dunia di Payakumbuh Sumatera Barat pada waktu sedang pulang ke kampung halaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 2 (dua) orang saksi yang bernama DASRIL DJAMARAN dan SALLY LUSIA, S.E., M.M.;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan Administrasi Kependudukan telah diatur dalam Undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian dan berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa "Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database Kependudukan maka untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (4) UURI Nomor 24 Tahun 2013, oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Pemohon tinggal di Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003 RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat yang mana keterangan Pemohon tersebut diperkuat pula oleh bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P-2, bahwa selanjutnya berkaitan dengan tempat tinggal Pemohon, dipersidangan sesuai keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yang saling bersesuaian yang menerangkan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003 RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat Dengan demikian, Hakim berpendapat terdapat fakta yuridis bahwa Pemohon bertempat tinggal Pemohon masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Barat *in casu* Hakim yang menyidangkan perkara *aquo* berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama Ibu Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan surat bukti P-2 dan P-5 maka terbukti bahwa orangtua Pemohon adalah ABU BAKAR dan YULIAR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diperkuat dengan surat bukti P-3 dan P-4, maka terbukti bahwa Ibu Pemohon yang bernama YULIAR telah meninggal dunia di Payakumbuh pada tanggal 13 Maret 2014 dikeranakan sakit, namun ternyata bahwa kematian Ibu Pemohon tersebut belum pernah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil yang berwenang, oleh karena kelalaian Pemohon hingga saat ini Ibu Pemohon tersebut tidak dapat diberikan salinan akta kematiannya dan walaupun Ibu Pemohon meninggal di Payakumbuh akan tetapi domisili Ibu Pemohon berdasarkan Bukti P-7 dan P-8 berupa Kartu Keluarga bertempat tinggal di Jl. Satria III Blok A No. 25 RT003 RW004 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan berdasarkan bukti P-2 nama Ibu Pemohon sudah tidak tercantum lagi dalam Kartu Keluarga karena sebelum meninggal Ibu Pemohon masuk dalam daftar nama kartu keluarga Pemohon dengan Kepala Keluarga yaitu suami Pemohon Dasril Djamaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dan mempertahankan dalil permohonannya dan beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala ongkos perkara yang timbul dari perkara ini secara hukum haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang No.24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan telah meninggal dunia Almh. Ibu Pemohon Almh. Yuliar pada tanggal 13 Maret 2014 karena sakit;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membuat akta kematian atas nama Yuliar tersebut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian Almh.Yuliar tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat untuk mencatat dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
5. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp221.800,00 (dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin tanggal 21 Agustus 2023** oleh **Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Maria Christine, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Maria Christine, S.H.

Dinahayati Syofyan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya proses	Rp. 150.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 837/Pdt.P/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan	Rp.	0,00
Biaya Penggandaan	Rp.	1.800,00
Redaksi	Rp.	30.000,00
<u>Materai</u>	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	221.800,00

(Dua ratus dua puluh satu ribu delapan ratus rupiah)